

**PELUANG PENCALONAN MANTAN PRESIDEN MENJADI WAKIL  
PRESIDEN BERDASARKAN PENAFSIRAN KONSTITUSI  
DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(PENAFSIRAN KONSTITUSI ATAS PASAL 7  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 1945)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT**

**MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

**STRATA SATU DALAM ILMU**

**HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANDINI FIROHMATIKA WULANDARI**

**20103070003**

**PEMBIMBING**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**(SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN**

**HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-63/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul

: PELUANG PENCALONAN MANTAN PRESIDEN MENJADI WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PENAFSIRAN KONSTITUSI DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSAWAH* (PENAFSIRAN KONSTITUSI ATAS PASAL 7 UUD 1945)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDINI FIROHMATIKA WULANDARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070003  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 65b69c22ac580



Penguji I


Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 65ac2413bfe71



Yogyakarta, 19 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65bfb346bf9e6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Firohmatika Wulandari  
NIM : 20103070003  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**PELUANG PENCALONAN MANTAN PRESIDEN MENJADI WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PENAFSIRAN KONSTITUSI ATAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Desember 2023  
Yang menyatakan,



Andini Firohmatika Wulandari  
NIM : 20103070003

## **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andini Firohmatika Wulandari

NIM : 20103070003

Judul Skripsi : Peluang Pencalonan Mantan Presiden Menjadi Wakil Presiden Berdasarkan Penafsiran Konstitusi dan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Penafsiran Konstitusi atas Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 10 Desember 2023

Pembimbing,



Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 198503012018011002

## **SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB**

### **SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Firohmatika Wulandari

NIM : 20103070003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut atas foto yang menggunakan jilbab dalam ijazah Strata 1 (S1) saya kepada pihak:

Program Studi : Sarjana Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Jika suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 29 Desember 2023  
Saya yang menyatakan,



Andini Firohmatika Wulandari  
NIM. 20103070003

**MOTTO**

**“Berani bertindak, berani bertanggungjawab”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis dedikasikan kepada:

Ibu dan Ayah penulis

Guru TK penulis

Guru ngaji penulis

Guru MI penulis

Guru MTs. penulis

Guru MA penulis

Para dosen penulis

Bangsa dan negara



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Peluang Pencalonan Mantan Presiden menjadi Wakil Presiden Berdasarkan Penafsiran Konstitusi atas Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perspektif Maslahah Mursalah)”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzul umati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Ayah Furqon dan Ibu Ely tersayang.
7. Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., yang karena cuitannya di Twitter tentang suatu isu, penulis terinspirasi mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai makalah ini.

## ABSTRAK

Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional yang mana demokrasi di sini bukan diartikan ke arah negatif atau kebebasan secara liberal. Demokrasi yang ada di Indonesia harus berjalan dan berdampingan dengan hukum dan konstitusi. Demokrasi merupakan sistem dan sekaligus menjadi alat terciptanya hukum yang adil untuk mencapai kesejahteraan. Demokrasi berarti pemerintahan untuk, oleh dan dari rakyat. Apa pun yang menjadi kehendak rakyat itulah yang dipertimbangkan dalam membuat kebijakan termasuk juga keinginan adanya pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isu pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden. penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang atau posibilitas pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden dengan tiga teori yakni teori penafsiran konstitusi yang dikorelasikan dengan teori demokrasi konstitusional dan teori keislaman yakni Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan legalitas isu pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*)

Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwasanya pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden tidaklah berpeluang karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi khususnya penafsiran pasal 7 UUD NRI 1945 baik secara sistematis maupun secara historis. Selain itu, dianalisis menggunakan metode keislaman yakni maslahah mursalah tidak juga menghasilkan hukum yang sah, namun batal karena keberadaan *mani'* (penghalang) lebih banyak dari pada sabab.

**Kata Kunci:** *Pencalonan Mantan Presiden, Wakil Presiden, Penafsiran Konstitusi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II.....</b>	<b>30</b>
<b>TINJAUAN TEORI MENGENAI PENAFSIRAN KONSTITUSI DI NEGARA DEMOKRASI DAN MASLAHAH</b>	
MURSALAH.....	30
A. Tinjauan Penafsiran Konstitusi.....	30
1. Hakikat Penafsiran Huku dan Penafsiran Konstitusi.....	30
2. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi.....	33
3. Demokrasi Konstitusional dan Kegiatan Menafsirkan Hukum dan Konstitusi.....	40
B. Tinjauan Maslahah Mursalah.....	46
1. Definisi dan Hakikat Maslahah Mursalah.....	46
2. Macam-Macam Maslahah.....	50

<b>3. Hubungan Maslahah dengan Maqashid Syariah.....</b>	<b>54</b>
<b>4. Dasar Implementasi Maslahah dan Validitasnya sebagai Dalil Hukum.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>63</b>
<b>PRAKTIK MASA JABATAN PRESIDEN SERTA WAKIL PRESIDEN DAN PENJABARAN NASKAH KOMPREHENSIF MENGENAI LEMBAGA KEPRESIDENAN.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Praktik Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.....</b>	<b>63</b>
<b>1. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.....</b>	<b>63</b>
<b>2. Macam-Macam Masa Jabatan Presiden di Negara Penganut Sistem Presidensial.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Penjabaran Naskah Komprehensif.....</b>	<b>91</b>
<b>1. Kekuasaan Memegang Pemerintahan.....</b>	<b>91</b>
<b>2. Pengisian Jabatan Presiden (dan Wakil Presiden).....</b>	<b>96</b>
<b>3. Masa Jabatan Presiden (dan Wakil Presiden).....</b>	<b>102</b>
<b>4. Presiden Berhalangan.....</b>	<b>105</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>112</b>
<b>ANALISIS PELUANG PENCALONAN MANTAN PRESIDEN MENJADI WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PENAFSIRAN KONSTITUSI ATAS PASAL 7 UUD NRI DAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>112</b>
<b>A. Peluang Pencalonan Mantan Presiden Menjadi Wakil Presiden Berdasarkan Penafsiran Konstitusi atas Pasal 7 UUD NRI 1945.....</b>	<b>112</b>
<b>B. Peluang Pencalonan Mantan Presiden Menjadi Wakil Presiden Berdasarkan Maslahah Mursalah.....</b>	<b>128</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>140</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>140</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>143</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>153</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah tentang negara hukum tampak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Meskipun peristilahan negara hukum ini memiliki penyebutan yang berbeda-beda, namun ide dasar yang terkandung dalam istilah itu sendiri adalah bahwa dalam sebuah negara, seluruh tindakan pemerintah dan rakyatnya harus berdasar dan berlandaskan atas hukum. Perbedaan istilah negara hukum ini seperti yang kerap dijumpai pada terminologi negara-negara Eropa dan Amerika. Di Belanda misalnya, istilah yang digunakan untuk menyatakan negara hukum ialah *Rechtstaat* sedangkan di Inggris dikenal dengan ungkapan *The State According to Law* atau *According to the Rule of Law* dan kedua istilah ini adalah istilah negara hukum yang sangat familier. Kedua istilah ini pada dasarnya ialah sama-sama menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku namun tentu keduanya juga memiliki corak yang berbeda.

Kedua sistem negara hukum yang paling populer itu pada prinsipnya menekankan bahwasanya hukum dipandang efektif dalam menjadi sarana menyelenggarakan kehidupan bernegara. Tidak jauh dari itu, Indonesia di dalam konstitusinya menyatakan dengan tegas bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Aristoteles pernah berpendapat bahwasanya negara

hukum timbul dari *polis* yang memiliki wilayah kecil dan segala urusan negara dijalankan dengan musyawarah (*ecclesia*), yang berarti segala urusan negaranya melibatkan seluruh warganya. Ini membuktikan bahwasanya negara hukum tidak bisa terlepas dari demokrasi karena pada dasarnya kata adil akan tercipta apabila mencapai kemufakatan bersama. Konsep demokrasi ini pula yang memutus teori kedaulatan yang *monistik*, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak. Inti konsep ini adalah bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dan dapat memaksakan perintah-perintahnya.<sup>1</sup> Demokrasi juga selanjutnya mengagas adanya persamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the Law*) dan kekuasaan negara tidak lagi berada di tangan raja melainkan di tangan rakyat.

Dalam sejarahnya, perjalanan ketatanegaraan Indonesia dinilai memuat nilai-nilai dua konsep negara hukum yakni Rechtstaat dan juga Rule of Law sekalipun sering disebut lebih condong pada konsep Rechtstaat. Hal ini salah satunya yakni dipengaruhi oleh keadaan historis yang mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Belanda pernah menjadi daerah jajahan Perancis. Terlihat pada praktik penyelenggaraan negara Indonesia yang memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara sekaligus Indonesia juga terdapat jaminan hak asasi baik itu yang tercantum dalam konstitusi maupun pada asas-asas peradilan. Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan

---

<sup>1</sup> Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2007, hlm. 55

normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>2</sup> Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam terbentuknya konstitusi sedangkan pengakuan empiris supremasi hukum terwujud pada setiap tindakan administratif warga negara dan pemerintah yang berdasar pada norma hukum.

Konstitusi menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah ketatanegaraan karena di dalamnya berisikan aturan dasar bernegara sekaligus aturan yang memberi pedoman pada tindakan administratif pemerintah dan warga negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis maupun yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan yang mengikat. Konstitusi sendiri memiliki dua makna, makna sempit dan makna konstitusi secara luas. Makna konstitusi secara sempit yang ada dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disingkat dengan UUD NRI 1945) sebagai aturan dasar bernegara dan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang juga tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945. Sebagai norma dasar bernegara yang notabenenya sudah beberapa kali mengalami perubahan, maka tidak jarang timbul perdebatan yang mempertanyakan apakah dasar hukum di negara Indonesia ini sudah final atau belum. Sebenarnya UUD NRI 1945 yang dalam hal ini merupakan konstitusi Indonesia dapat berubah. Akan tetapi yang

---

<sup>2</sup> Kajian tentang Prinsip Negara Demokrasi, diakses di <http://repository.unpas.ac.id/12075/4/10.%20BAB%20II.pdf>

perlu digarisbawahi adalah, perubahan tersebut hanyalah pada batang tubuh UUD NRI 1945 saja, bukan pada bagian pembukaannya.<sup>3</sup>

Adanya perubahan konstitusi dipahami sebagai proses transisi demokrasi. Aristoteles menyatakan bahwa

*“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.”*

Prosedur perubahan konstitusi sendiri menurut C.F. Strong bisa dilakukan dengan empat prosedur, yakni:

1. Perubahan yang dilakukan dengan batasan-batasan tertentu;
2. Perubahan melalui referendum;
3. Perubahan yang dilakukan oleh negara-negara bagian;
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus keperluan perubahan.

Berdasarkan sejarahnya, perubahan terhadap konstitusi di Indonesia yang pada akhirnya resmi menjadi UUD NRI 1945 membuktikan adanya praktik hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang menjadi subjek hukum dan meskipun beberapa kali berubah, hal itu tidak

---

<sup>3</sup> Sonia Ivana Barus, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 1, No. 1, April 2017 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017) hlm. 32

mengubah nilai kesakralan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Begitu pun dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar yang sudah terjadi 4 kali tidak membuktikan bahwasanya proses amandemen konstitusi merupakan hal yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan serampangan. Selain menjadi bukti perkembangan hukum, proses amandemen juga diartikan sebagai pemberahan atas ketidaksempurnaan konstitusi yang merupakan buah pikiran manusia.

Adapun amandemen pertama yakni dilakukan pada tahun 1999 dalam sidang Tahunan MPR. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada 2001, dan amandemen ke empat dilakukan pada tahun 2002. Selama proses sejarah perubahan konstitusi Indonesia hingga saat berlakunya UUD NRI 1945 saat ini terdapat beberapa isu besar nasional yang disorot dan ramai diperbincangkan seperti saat amandemen pertama yang mengubah kekuasaan presiden dalam masa jabatannya menjadi dibatasi hanya dua kali masa jabatan. Hal ini dinilai perlu dimuat karena adanya kekuasaan yang absolut pada masa kepemimpinan Soeharto (Orde Baru). Maka terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden dalam amandemen pertama ini jelas untuk mencegah adanya praktik orde baru. Dalam frasa Pasal 7 setelah amandemen ditulis “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Frasa “Presiden dan Wakil Presiden” dapat dipahami bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dan dalam tugasnya pun Wakil Presiden diharapkan mampu menggantikan tugas Presiden ketika presiden tidak bisa menjalankan tugasnya karena satu dan lain hal. Namun dalam dinamika sosial baru-baru saja muncul isu yang berhubungan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Adanya pernyataan dari salah satu anggota Humas Mahkamah Konstitusi, bahwasanya mantan presiden dua periode masih memungkinkan untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden dengan argumentasi bahwasanya tidak ada aturan tersurat dalam UUD NRI 1945 yang melarang pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden.

Di sisi lain, pada Pasal 169 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyatakan bahwasanya syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden ialah salah satunya belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Jika melihat keseluruhan batang tubuh UUD NRI 1945 memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai persoalan mantan presiden menduduki jabatan wakil presiden. Namun pada Pasal 8 UUD NRI 1945 menerangkan bahwasanya, “jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Hal itu menandakan masih adanya peluang untuk Wakil Presiden menjabat sebagai pengganti presiden dengan sebab tertentu. Lalu bagaimana dengan wakil presiden yang merupakan mantan presiden dua periode. Maka sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan legalitas mantan presiden dua periode yang ingin

mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dengan merumuskan beberapa masalah. Penulis juga menggunakan tinjauan Maslahah Mursalah yang dari situ, akal dipandang harus selaras dengan tujuan syara' untuk dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dan menghindarkan atau meminimalisasi adanya keburukan dan kemudhorotan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peluang pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden berdasarkan penafsiran konstitusi atas Pasal 7 UUD NRI 1945?
2. Bagaimana pencalonan mantan Presiden menjadi Wakil Presiden berdasarkan kaidah *Maslahah Mursalah*?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan peluang pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden berdasarkan penafsiran konstitusi atas Pasal 7 UUD NRI 1945
- b. Untuk memaparkan konsep *maslahah mursalah* dan mengaitkannya dengan isu peluang pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Pembahasan dari isu yang diteliti oleh penulis diharapkan mampu memberikan pemahaman baru dan juga menggugah nalar kritis pembaca mengenai pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden. Skripsi ini juga diharapkan mampu memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dalam dunia pendidikan dan menjadi bukti kontribusi penulis dalam membahas dan mengangkat isu ketatanegaraan.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini semoga mampu berguna bagi semua orang, khususnya pegiat pendidikan hukum dan semoga menjadi referensi berpikir dalam membahas topik serupa dengan pembaruan-pembaruan yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu.
- 2) Bagi pemerintah, yang merupakan sumber munculnya isu yang diangkat oleh penulis, semoga penelitian ini mampu menjadi masukan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

**D. Telaah Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri, dalam menuangkan gagasannya penulis akan memerlukan tunjangan literatur sebagai acuan penelitian baik itu literatur dengan tema yang sejenis ataupun literatur dengan tema yang hanya memberikan wawasan yang mendukung adanya isu yang diangkat. Selain

itu, mengutip Cooper<sup>4</sup>, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk dalam tinjauan pustaka. Pertama, tinjauan pustaka menggabungkan apa yang dikatakan dinyatakan, dan apa yang dilakukan oleh orang lain. kedua, tinjauan pustaka itu berfungsi untuk mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya dan juga sebagai jembatan yang menghubungkan topik-topik. Dan ketiga ialah untuk mengidentifikasi isu-isu sentral dalam bidang tertentu.

Maka setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “peluang pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden berdasarkan penafsiran konstitusi atas Pasal 7 UUD NRI 1945 (Perspektif Maslahah Mursalah)” maka tidak ditemukan penelitian terdahulu yang serupa karena dimungkinkan isu tersebut belum ada yang mengangkatnya karena merupakan isu baru meskipun permasalahan dinilai bersifat klasik. Namun, sesuai dengan pernyataan Cooper, tentu saja penulis menemukan penelitian yang menjadi literatur penunjang sebagai penghubung antar topik dan sifat ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan.

Pertama, skripsi berjudul “Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”<sup>5</sup> yang sedikit banyak menyinggung mengenai penjelasan dalam orisinal intent UUD NRI 1945

---

<sup>4</sup> Nama seorang ahli yang disebut dalam penjelasan mengenai Tinjauan Pustaka pada website Penerbit Deepublish, yang diakses melalui <https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/> pada 13 November 2022.

<sup>5</sup> Reza Raenaldi, Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm.1-94.

Pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas adanya wacana amandemen konstitusi yang sempat terdengar pada saat MPR RI 2019-2024 menjabat, yang mana salah satu poin yang akan diamendemen adalah mengenai masa jabatan presiden dengan mengangkat 2 ide, yakni

1. Menambah tahun masa jabatan namun dalam sekali masa jabatan
2. Menambah masa jabatan menjadi 3 periode.

Penekanan dalam penelitian ini adalah mengenai maslahat yang didapat melalui adanya pembatasan masa jabatan Presiden seperti memungkinkan regenerasi kepemimpinan yang mana dalam Islam Regenerasi dipandang sebagai ketetapan Allah sebagaimana dalam Surat Yunus ayat 14. Selain itu maslahat selanjutnya adalah menghindari kesewenang-wenangan dalam pemerintahan dan juga menghindari kudeta dalam ketidakpuasan pemerintahan. Jika penelitian tersebut secara keseluruhan membahas mengenai masa jabatan presiden, maka penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas yakni pada masa jabatan serta kedudukan presiden dan wakil presiden yang merupakan kedudukan strategis.

Kedua, artikel jurnal brjjudul, “Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden.”<sup>6</sup> secara garis besar

---

<sup>6</sup> Ni Wayan I.A. dan Erikson Sihotang, “Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden,” *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 1 No. 4, 2022, hlm. 919-924.

penelitian tersebut ingin membuktikan apakah Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 bisa menjadi dasar legitimasi dan berpeluangnya pencalonan mantan presiden dua periode menjadi wakil presiden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya pencalonan *a quo* tidak berpeluang karena pencalonan *a quo* akan menimbulkan masalah konstitusional karena menyalahi Pasal 8 UUD NRI 1945.

Penelitian ini menggunakan data syarat calon presiden dan wakil presiden pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan keterkaitannya dengan Pasal 8 UUD NRI 1945. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang berarti dengan penelitian penulis, yakni pada data dan teori analisis yang lebih luas yakni selain secara yuridis, penulis menggunakan analisis historis dan juga *Maslahah Mursalah* dalam menjawab persoalannya.

Ketiga adalah artikel jurnal dengan judul “Konstitutionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden.”<sup>7</sup> Secara garis besar penelitian tersebut membahas mengenai legitimasi serta urgensi adanya pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia. Kemudian dalam pembahasan penelitian ini juga memberikan tambahan penjelasan mengenai dampak apabila Indonesia melaksanakan amandemen ke lima dalam mengatur masa jabatan presiden sebagai poin penjelas mengenai urgensi pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Cahya Maharani, dkk, “Konstitutionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No. 1, 2020, hlm. 14-20.

Pada hasil pembahasannya dikatakan adanya pembatasan masa jabatan Presiden merupakan suatu upaya untuk mencegah terlaksananya sistem kekuasaan dengan jangka waktu yang lama yang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Penelitian ini memiliki tema yang berbeda dengan penelitian penulis namun memiliki kesamaan konsep yang mana secara garis besar membahas jabatan sentral yang rawan terjadi penyalahgunaan. Sebuah gagasan yang paling disorot adalah adanya kekhawatiran pada golongan elit (Presiden dan kroninya) dalam melanggengkan kekuasaan dengan cara apa pun tidak terkecuali dengan cara melegalkan pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden dengan salah satu dalihnya ialah karena tidak ada aturan eksplisit mengenai hal itu di dalam konstitusi.

Keempat, artikel jurnal dengan judul “Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945).”<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan didukung fakta dari negara lain seperti Malaysia, Iran, Amerika Serikat, dan juga Mesir. Secara garis besar, penelitian ini ingin memberikan penjelasan mengenai sistem pertanggungjawaban wakil presiden dalam pemerintahan di Indonesia. namun, sebelum menjabarkan mengenai itu, Luthfi Anshori juga menjabarkan kedudukan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2)

---

<sup>8</sup> Luthfi Anshori, “Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945),” *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 23-41.

UUD NRI 1945 dan disandingkan dengan Pasal 17 ayat (1). Meskipun begitu, tetap tidak ada pasal yang mengatur lebih lanjut dan spesifik mengenai kedudukan Wakil Presiden dan juga sistem pertanggungjawabannya. Pada praktiknya pula, tidak pernah ada kerangka pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia. dari penelitian Luthfi Anshori inilah muncul kerangka berpikir oleh penulis yang mengarah pada posisi Wakil Presiden akan menjadi sangat rawan disalahgunakan ketika posisi tersebut bisa dimasuki oleh warga negara yang berstatus sebagai mantan presiden.

Kelima, sebuah tesis berjudul “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi).<sup>9</sup> Secara garis besar, penelitian ini mengangkat permasalahan hukum dalam memilih dan mengangkat kepala negara dengan menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah. Zainal Abidin mengawali tulisannya dengan mencoba memberikan teori tentang sistem Syura yang nantinya akan dikomparasikan dengan sistem demokrasi dalam pengangkatan kepala negara.

Kesimpulan pada hasil penelitian tersebut adalah dua poin yang pertama mengenai *Maslahah Mursalah* sebagai sarana kemaslahatan yang tercipta menurut akal dengan pertimbangan karena tidak ada dalil yang spesifik mengenai suatu hal dalam Al-Quran maupun As-Sunah. *Maslahah*

---

<sup>9</sup> Zainal Abidin, “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi),” Tesis, UIN Makassar, 2020.

Mursalah ada sebagai jalan untuk merespon dan menjawab persoalan kontemporer termasuk dalam hal perpolitikan Islam. Kedua, pengangkat pemimpin ialah wajib hukumnya meskipun agama tidak memberi batasan khusus dalam pemilihannya. Tulisan Zainal Abidin jelas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Sebab meskipun sama-sama mengupas tentang kemaslahatan dalam pemilihan kepala negara namun bedanya, penelitian penulis langsung menyesifikasikan kepada kepala negara yang ada di Indonesia dengan perincian presiden dan wakil presiden.

## E. Kerangka Teori

### 1. Demokrasi Konstitusional

Konsep demokrasi yang terdapat pada sistem negara hukum modern selalu menempatkan rakyat pada posisi yang tinggi dan strategis dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan negara. Sidney Hook<sup>10</sup> memberikan definisi tentang demokrasi sebagai model pemerintahan yang meletakkan keputusan-keputusan penting pemerintahan atau arah kebijakan berdasarkan keputusan mayoritas yang disampaikan dengan bebas dan setara dari rakyat dewasa.<sup>11</sup>

Pernyataan ini menjadi sebuah konsep bahwasanya tingkat pertama

<sup>10</sup> Sidney Hook, seorang filsuf besar Amerika yang menulis banyak buku tentang Marxisme, kebijakan publik dan pendidikan, meninggal karena gagal jantung kongestif Rabu di Rumah Sakit Universitas Stanford di Stanford, California. Sidney Hook telah menjadi rekan peneliti senior di Hoover Institution on War, Revolution and Peace di Stanford sejak 1973. Melalui sebagian besar karir akademiknya, dia bergabung dengan Universitas New York, di mana dia mulai mengajar pada tahun 1927 dan menjadi ketua departemen filsafat. selama 35 tahun sampai ia pensiun pada tahun 1969. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/1989/07/14/obituaries/sidney-hook-political-philosopher-is-dead-at-86.html> pada 12 November 2022

<sup>11</sup> Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), hlm.381.

dasar kebijakan itu dibuat harus sesuai dengan masalah pokok dan juga tuntutan mayoritas yang ada di masyarakat. Sedangkan apabila mengutip teori dari J.J. Rousseau, demokrasi adalah sebuah proses atau tahap yang harus ditempuh sebuah negara untuk memperoleh kesejahteraan. Demokrasi berarti alat politik dalam ketatanegaraan untuk menuju pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam konsep demokrasi, terdapat konsep liberalisme yang menjadi dasar ideologi demokrasi itu sendiri. Namun, negara hukum modern harus mengartikan liberalisme ini bukan seperti apa yang dinyatakan oleh Darwin atau Darwinisme yang menyatakan bahwa konsep liberalisme dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas, barang siapa yang kuat maka dia lah yang menang dan barang siapa yang kalah dia lah yang tertindas. Namun konsep liberalisme ini harus diartikan sebagai kebebasan bernegara yang tetap dalam koridor norma dan hukum yang berlaku. Konsep tersebut dalam era modern ini disebut dengan demokrasi konstitusional.

Demokrasi konstitusional diartikan sama dengan sistem demokrasi dalam negara yang menganut adanya paham konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraannya. Konstitusionalisme diartikan sebagai gagasan yang dituangkan dalam bentuk cara untuk memberikan batasan kekuasaan pemerintahan dan jaminan hak-hak politik rakyat dalam bentuk konstitusi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Demokrasi konstitusional dasarnya

masih berupa kedaulatan dan kebebasan, namun kebebasan di dalamnya ialah mengandung arti kebebasan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan untuk mengambil bagian memiliki peran dalam pemerintahan dengan pembatasan kekuasaan dan tindakan yang tidak sewenang-wenang.

Bukti dianutnya demokrasi konstitusional dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta adanya konstitusi itu sendiri. Implikasi dianutnya demokrasi konstitusional, negara sudah semestinya memberikan ruang kebebasan kepada individu dengan membatasi kekuasaan negara semaksimal mungkin<sup>12</sup>. Kesantunan politik harus tetap dijaga dan kebebasan yang ada pada setiap individu bukan berarti kebebasan yang absolut melainkan kebebasan yang memiliki tanggung jawab dan aturan bermasyarakat dan tidak untuk menindas satu sama lain. Tanggung jawab dan aturan tersebut merupakan perwujudan hukum yang mana hukum menempati posisi yang sentral. Demokrasi yang ideal haruslah terletak pada koridor hukum.

Apabila konsep liberal dalam demokrasi sudah dipahami dan berjalan dengan makna yang demikian, maka liberalisme dalam demokrasi ini akan memunculkan kemajuan peradaban dan

---

<sup>12</sup> Miftachus Sjuhad, “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.2 No.1, Juni 2009, hlm. 50.

ketatanegaraan yang memiliki kontrol *check and balance* yang bagus.

Konsep liberal yang ada pada demokrasi sesuai dengan konsep negara hukum modern merupakan faktor terciptanya kesetaraan pemerintah terhadap preferensi warga negaranya. Selain itu, adanya liberalisme pada praktik demokrasi akan menjadi sebuah jalan untuk kontrol daripada oposisi untuk melaksanakan proses politik dalam menduduki kursi kekuasaan dan juga jabatan strategis. Perdebatan lain juga terjadi pada konsep kekuasaan apabila disandingkan dengan demokrasi.

Robert Dahl menggambarkan mengenai kekuasaan seperti apabila seseorang dianggap memiliki kekuasaan apabila seseorang itu bisa mengendalikan orang lain untuk melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang lain tersebut hanya karena keinginan semata dari seseorang itu. Konsep Dahl melihat dari adanya birokrasi pemerintahan yang mana kekuasaan ialah milik dia yang kuat dan yang tidak memiliki kekuasaan ialah ia yang lemah dan pemilik kekuasaan akan membuat aturan untuk ditaati oleh pihak lemah yang tidak memiliki kekuasaan.<sup>13</sup> Di lain sisi, seakan menjadi counter, adanya pernyataan dari Foucault yang mana ia memahami kekuasaan itu bukan tentang siapa yang berkuasa tapi dengan cara apa proses kekuasaan itu dioperasikan. Sejatinya pemikiran Dahl dan Foucault ialah mengungkap mengenai arti demokrasi secara luas. Demokrasi

---

<sup>13</sup> Zusiana Elly Triantini, "Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi dalam Kajian Teori Politik," *Jurnal Politica kajian politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 4.

bukan hanya diartikan sebagai cara memilih atau mengangkat pemerintah dan atau penguasa saja, namun demokrasi lebih jauh juga diartikan sebagai bagaimana kebijakan-kebijakan di suatu negara itu dibuat dan di jalankan.

Teori demokrasi konstitusional tidak terlepas dari apa yang menjadi pembahasan penulis yang mana nantinya akan digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah pertama dan kedua dengan dilaborasi dengan teori penafsiran konstitusi dan masalah mursalah. Bahkan teori ini secara tersirat ada pada latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Pola kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintah sejatinya harus diatur oleh konstitusi agar konsep liberal dalam negara hukum tidak secara absolut diartikan sebagai kebebasan tanpa batas dan mengarah kepada jalan untuk menyalahgunakan kekuasaan termasuk kekuasaan dalam menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Hal itu dikarenakan jabatan presiden dan wakil presiden ialah jabatan paling sentral ketika berbicara mengenai ketatanegaraan terlebih lagi pada konsep negara hukum modern.

## 2. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang dipakai oleh orang-orang yang sedang berupaya untuk memecahkan persoalan perihal pengertian atau pengimplementasian

nilai Konstitusi.<sup>14</sup> Hal tersebut yang menjadi pertimbangan mengapa penulis menjadikan penafsiran sebagai teori untuk menjawab persoalan yang diangkat. Menurut Keith E. Whittington, “Penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi.”<sup>15</sup> dalam hal ini, penafsiran yang dimaksud ialah penafsiran sebagai metode dalam penemuan hukum dalam menjawab suatu persoalan hukum.

Namun kemudian menjadi dibedakan pula secara makna antara penafsiran konstitusi dengan penafsiran hukum terlebih lagi jika konstitusi dimaknai secara sempit yakni peraturan yang tertulis atau jika kita berbicara dalam lingkup Indonesia ialah terbatas pada UUD NRI 1945 saja. Jika memperhatikan hal ini, maka penafsiran konstitusi diartikan sebagai bagian dari penafsiran hukum (bagian saja). Terlepas dari definisi itu, kegunaan penafsiran konstitusi ini yakni ingin memperoleh penemuan hukum (*rechtsvinding*) dari adanya peraturan yang masih mengandung multitafsir atau belum jelas apabila bersinggungan dengan isu hukum yang muncul setiap masanya.

---

<sup>14</sup> Encyclopedia.com

<sup>15</sup>[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_244\\_2.%20Penafsiran%20Konstitusi\\_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_244_2.%20Penafsiran%20Konstitusi_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.pdf) diakses pada 8 Desember 2022

Sudikno Martokusumo dan A. Pilto mengklasifikasikan beberapa metode penafsiran hukum dan konstitusi yang lazimnya digunakan oleh hakim diantaranya:<sup>16</sup>

a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa

Penafsiran ini memberikan penekanan pada pentingnya susunan bahasa dari pemilihan kata dan frasa yang digunakan. Bahasa merupakan salah satu faktor kunci sebagai sarana kita mengerti dan menyelesaikan sengketa hukum. Positief recht bestaat dus allen maar dankzij het felt dat de mens een taal heeft, yang artinya, hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa.

b. Penafsiran sistematis atau logis

Adanya suatu norma selalu berkaitan dengan norma lain. sebagai contoh yang pertama bahwasanya aturan pelaksana akan ada untuk melengkapi adanya undang-undang yang mendelegasikan aturan pelaksana yang biasa tertuang dalam beberapa pasal yang ada di dalamnya. Kedua, setiap pasal yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan akan selalu berhubungan dengan pasal lain di dalamnya. Setiap undang-undang adalah bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dan menafsirkannya dengan menghubungkan satu

---

<sup>16</sup> Penafsiran Konstitusi diakses melalui <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf> pada 10 Maret 2023

norma dengan norma lain disebut sebagai penafsiran sistematis atau penafsiran logis.

c. Penafsiran historis

Makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundangan yang dilihat dari bagaimana sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri disebut dengan penafsiran historis. Penafsiran ini memiliki dua macam, yakni: (1) penafsiran menurut sejarah undang-undang, (2) penafsiran menurut sejarah hukum.

Penafsiran menurut sejarah undang-undang yakni menekankan pada pencarian maksud dan tujuan pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang. sedangkan penafsiran sejarah hukum yakni penafsiran yang mengarah pada pemahaman undang-undang dalam konteks keseluruhan sejarah hukum pada masa undang-undang tersebut dibentuk.

### 3. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Secara bahasa, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* yang asalnya dari *fi'il* yakni صلح (saluha). Maslahah juga merupakan bentuk isim (*kata benda*) tunggal (*mufrad, singelar*) dari kata *masalih* (*jama', plural*) yang kemudian kata Maslahah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat. Kata maslahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan

kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah; guna, dan memiliki kata turunan seperti kemaslahatan dan termaslahat.

Menurut Yusuf Hamid Al-Alim, Maslahah itu memiliki dua arti, yakni arti *majasi* yakni di mana suatu perbuatan (Al- Fi'il) yang di dalamnya terdapat kebaikan yang memiliki manfaat seperti contoh mencari ilmu. Dengan mencari ilmu seseorang akan mengambil kemanfaatan. Sedangkan yang kedua ialah dalam arti *haqiqi*. Makna ini secara *lafaz* sudah memiliki makna manfaat. Al- Alim memberikan contoh makna ini seperti “ pena itu memiliki manfaat untuk menulis.” Jadi pada intinya, maslahah dalam pengertian majasi berarti kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan sedangkan Maslahah dalam pengertian haqiqi adalah dalam perbuatan itu sendiri sudah mengandung manfaat.

Taufiq Yûsuf al-Wâ‘î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Maka berdasarkan uraian ini bisa disimpulkan bahwa makna *maslahah* secara bahasa ialah kebaikan (*khair*) dan manfaat (*manfa ’ah*). Kemudian dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah memolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori

yakni *maslahah mu'tabarah*, *masalahah mulghah* dan *maslahah mursalah*.<sup>17</sup>

Kata *mursalah* merupakan *isim maf'ul* dari kata *arsala* yang memiliki kata kerja berupa *rasala*. Secara bahasa *mursalah* berarti *mutlaqah* sehingga dalam beberapa literatur, *maslahah mursalah* kerap disebut dengan *maslahah mutlaqah* yang memiliki arti bebas atau terlepas. Sehingga apabila kata *maslahah* disandingkan dengan kata *mursalah* maka maksudnya ialah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. *Maslahah mursalah* dalam arti yang lebih sederhana dapat disebut sebagai sebuah metode istinbath hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas pasti dari nash dan tidak pula terdapat adanya dalil yang jelas yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut tidak valid.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alaimin*, masyhur dipahami bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ialah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menolak adanya mudharat. Namun, sifat dari kemaslahatan itu sendiri ialah relatif, terpengaruh oleh tempat dan waktu. Hal yang diyakini akan menimbulkan maslahat di suatu tempat belum tentu akan menimbulkan manfaat lain di tempat yang lain dan hal yang

---

<sup>17</sup> Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1, Juni 2014, hlm. 65.

menimbulkan manfaat di hari ini belum tentu juga akan menimbulkan manfaat di hari esok. Apabila muncul persoalan hukum yang menuntut adanya respon penyelesaian, maka yang pertama ialah persoalan itu harus ditelusuri hukumnya dalam nash baik itu Al-Quran atau As-Sunah. Apabila ditemukan hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan cara yang tertera namun jika tidak ditemukan hukumnya maka harus mencari apakah ada kesepakatan para ulama tentang permasalahan tersebut. Jika tidak ditemukan juga maka persoalan ini harus dianalogikan dengan persoalan yang sejenis. Namun apabila masih belum juga mampu menyelesaikan permasalahan maka *istihsan* adalah metode yang bisa diterapkan sebelum akhirnya menggunakan *maslahah mursalah*.

Zaman semakin berkembang, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin luas dan tidak bisa dipungkiri penggunaan maslahah mursalah akan menjadi kebutuhan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Imam Malik memberikan ketentuan syarat dalam berhujah dengan *maslahah mursalah* di antaranya yakni:<sup>18</sup>

- a. Kemaslahatan harus rasional dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

- b. Kemaslahatan yang diambil harus mampu menghilangkan kesulitan dan kemudaratan dan tidak menghilangkan aspek prinsip dalam kehidupan;
- c. Kemaslahatan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan dalil syara'.

Teori Maslahah Mursalah inilah yang nantinya akan digunakan untuk menjawab persoalan pada rumusan masalah nomor 2. Penulis menggunakan teori maslahah mursalah karena persoalan yang diangkat dalam penelitian ini secara nash Al-Quran maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia belum terakomodir hukumnya. Teori maslahah mursalah diharapkan mampu menjawab persoalan yang belum memiliki dasar hukum dengan analisisnya yang mengedepankan rasionalitas dan penerapan Maqashid As-Syariah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber bacaan atau literatur seperti buku, jurnal elektronik maupun cetak, penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi, tesis atau yang lainnya kemudian merangkai dan menyajikan penelitiannya dalam bentuk tulisan.

### 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan sifat ilmu hukum menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sifat ilmu hukum yakni normatif, praktis, dan preskriptif, maka penelitian ini yakni bersifat preskriptif yang berarti bersifat memberikan petunjuk atau berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Artinya, penelitian ini merupakan suatu proses untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dengan upaya menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum, maupun doktrin dalam hukum.<sup>19</sup>

### 3. Pendekatan

Pendekatan sering diartikan sebagai upaya untuk menciptakan hubungan dengan orang atau dengan metode untuk mencapai pemecahan masalah atas isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang ia kaji. Begitu pun dalam penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan antara lain: 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menjabarkan tafsir konstitusi khususnya pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menjadi salah satu pisau analisis dalam pemecahan isu yang diangkat penulis; 2) Pendekatan historis (*historical approach*) dengan menjabarkan naskah akademik mengenai sejarah penyusunan konstitusi khususnya pada Pasal 7 UUD NRI 1945 dan juga Pasal 8 yang menjadi salah satu analisis dasar dalam isu yang dibahas.

### 4. Jenis Data

---

<sup>19</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 10

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan resmi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, serta produk hukum lainnya, yang mana dalam hal ini penulis memakai peraturan mengikat mengenai masa jabatan presiden dan juga kewenangan presiden serta wakil presiden yang secara spesifik terdapat pada UUD NRI 1945. Kemudian yang kedua ialah bahan hukum sekunder yang biasanya terdiri atas hasil karya kalangan hukum, jurnal dan sebagainya. Ketiga ialah bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dalam hal ini bahan hukum tersier yang dipakai salah satunya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik Pengumpulan Data, peneliti atau penulis akan melakukan telaah pada informasi yang berbentuk dokumen, buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan tema penulisan atau penelitian. Dalam hal ini, maka peneliti melakukan upaya sebagai berikut:

1. Validasi Data. Dalam proses ini penulis mencoba menemukan informasi sebanyak-banyaknya.

2. Pengklasifikasian Data. Setelah ditemukan data pendukung, maka data dikelompokkan menjadi data yang dipakai dan data yang tidak berhubungan.
3. Sistematisasi Data. Penulis mengurutkan data yang dipakai untuk menyusun kerangka berpikir dalam menjawab rumusan masalah yang dibuatnya.

Dalam penelitian ini data dicari dengan menggunakan kata kunci: wakil presiden, tafsir konstitusi, *maslahah mursalah*.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan telaah terhadap hasil pengelolaan data dengan bantuan teori-teori yang sudah didapat. Analisis data juga merupakan kegiatan menelaah dan kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian tentunya dengan teori-teori yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang mana merupakan suatu prosedur analisis dengan menggunakan data-data yang berupa kata-kata verbal, bukan angka.

#### G. Sistematika Pembahasan


Bab I : Berisi latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

**Bab II** : Berisi tinjauan perspektif maslahah mursalah dan penafsiran konstitusi.

**Bab III** : Berisi penjabaran mengenai praktik masa jabatan presiden serta tugas dan kewenangan wakil presiden selama menjabat termasuk penjelasan pembentukan Pasal 7 UUD NRI 1945 dalam Naskah Komprehensif.

**Bab IV** : Berisi analisis mengenai konstitusionalitas peluang pencalonan mantan presiden menjadi wakil presiden.

**Bab V** : Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden adalah tidak memiliki legitimasi. Pertama yakni ditinjau dari teori demokrasi konstitusional yang mana keinginan masyarakat yang tercipta dan menjadi hukum yang dicita-citakan harus selalu diimbangi dengan penalaran hukum yang lain, seperti dengan penalaran penafsiran hukum dan konstitusi. Penafsiran yang pertama adalah penafsiran gramatikal yang mana dalam konstitusi menyebutkan adanya pembatasan kekuasaan presiden dan juga pembatasan masa jabatannya yang mana tertera dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” secara tekstual tidak memberikan batasan kepada mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden. Namun tidak cukup mempertimbangkan penafsiran hukum hanya sebatas tekstual dan tidak mempertimbangkan apa yang ada di belakangnya atau kontekstual. Upaya untuk menafsirkan Pasal 7 UUD NRI 1945 juga

dipertimbangkan dengan memakai penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal 7 dengan Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya,” dinilai sangat berhubungan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945. Sudah menjadi amanat konstitusi bahwasanya jika presiden tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, maka yang maju menggantikannya adalah wakil presiden. apabila hal itu terjadi, maka konstitusionalitas presiden yang diambil dari wakil presiden tidaklah sah mengingat wakil presiden sudah pernah menjabat sebagai presiden sepanjang dua periode. Namun begitu, apabila presiden tidak lagi dapat menjalankan tugasnya dan MPR tidak melantik wakil presiden menjadi presiden pengganti maka tetap bernilai cacat konstitusi, dikarenakan sudah terdapat amanat konstitusi yang tertera pada Pasal 8 UUD NRI 1945. Selanjutnya, penafsiran hukum dan konstitusi yang dipakai adalah penafsiran historis. Penafsiran ini memaparkan naskah komprehensif pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari amandemen pertama sampai amandemen ke-4. Dalam tinjauan naskah komprehensif tersebut selalu mengusahakan terjaminnya nilai konstitusionalitas dengan adanya pembatasan kekuasaan masing-masing lembaga negara termasuk presiden. penyempurnaan konstitusi dari masa ke masa selalu

memiliki semangat untuk membatasi pemerintahan dan menciptakan *check and balances* tanpa adanya dominasi lembaga mana pun termasuk pemindahan posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Selain itu, negara lain yang menganut sistem presidensil juga memiliki konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presidennya. Maka dari itu, pencalonan presiden (dua periode) menjadi presiden alih-alih demi alasan terciptanya keberlanjutan pembangunan nasional justru menjadi ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan sesuai dengan pernyataan Lord Acton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.”

2. Analisis isu pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden dalam penelitian ini juga menggunakan analisis dengan metode keislaman yakni maslahah mursalah. Berdasarkan analisisnya, pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden tidak mengakibatkan adanya hukum yang sah. Pencalonan tersebut lebih banyak menuai mani' dari pada sabab nya. Berdasarkan analisisnya, pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden meskipun memiliki beberapa sabab seperti keinginan adanya keberlanjutan pembangunan nasional dan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang dianggap multi tafsir namun memiliki lebih banyak mani' seperti adanya pengalaman pahit orde baru, banyaknya tokoh nasionalis yang layak untuk menjadi wakil presiden (melalui pemilu), pentingnya regenerasi dan adanya penafsiran historis dari Pasal 7 UUD NRI 1945


yang menunjukkan semangat reformasi adalah semangat konstitusionalitas.

## B. Saran

Setelah memahami isu pencalonan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden baik dengan analisis penafsiran konstitusi dan Maslahah Mursalah, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Kepada negara, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang membantu upaya pencapaian kesejahteraan. Namun demokrasi di Indonesia tidak diartikan secara liberal. Demokrasi harus tetap berjalan dengan berpedoman pada konstitusi yang berlaku. Dengan begitu, segala permasalahan hukum termasuk persoalan isu pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden semestinya mampu dikembalikan pada konstitusi bukan hanya dilihat dari teks melainkan dipahami juga secara kontekstual.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hendaknya diatur secara spesifik dengan cara menyertakan penjelasan Pasal 169 huruf n dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penjelasan tersebut ialah mengenai pemaknaan dua periode yang berlaku baik untuk presiden maupun wakil presiden dan bukan dua kali untuk porsi presiden, dan dua kali untuk porsi wakil presiden.

3. Kepada Pakar Hukum Tata Negara dan akademisi hukum, kajian mengenai konstitusionalitas masa jabatan presiden dan wakil presiden khususnya posibilitas pencalonan mantan presiden (dua periode) menjadi wakil presiden masihlah sangat kurang. Kurangnya kajian ini menjadikan celah pembengkokaan konstitusi untuk kepentingan tertentu. Kedepan diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang isu a quo namun dengan analisis yang semakin luas.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Quran/ Tafsir Al-Quran**

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Constitution of the Angola, adopted on 1992

Constitution of the Argentina, adopted on 1853

Constitution of the Belarus adopted on 1994

Constitution of the Brazil adopted on 1988

Constitution of the Mexico, adopted on 1917

Constitution of the Republic of Malawi, adopted on 1994

Constitution of the Republic of the Philippines, adopted on 1987

Constitution of the Republic of Turkey, adopted on 1982

Constitution of the South Africa, adopted on 1996

Constitution of the South Korea adopted on 1948

Constitution of the United States, adopted on 1789

Constitution of the Zambia, adopted on 1991

### **C. Buku**

Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bojnegoro: AURA CV Anugrah Utama  
Raharja. Dipetik November 19, 2023

Basri, R. (2019). *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.  
Dipetik November 18, 2023

Burhanuddin, Moh. (2013). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. dipetik 19 November 2023.

Kamis, M. (2014). *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: . Malang: Setara Press. Dipetik November 19, 2023

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi, Buku 4 Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Shodiqin, A. (2012). *Fiqh, dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing. Dipetik November 18, 2023

Soimin, Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Dipetik Juli 4, 2023

Yusron, N. (2007). *Al-Burhan fi Ushul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media. Dipetik November 18, 2023

#### D. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

Abidin, Z. (2020). Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi). Makassar: Repository UIN Alauddin. Dipetik April 3, 2023

Ali, M. (2010, Februari). Mahkamah Kosntitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 67-90.

Anshori, Luthfi. 2014. Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945). *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 23-41.

Aryani, Nyoman Mas, dkk. 2018. Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2, hlm. 91-101

Asriaty. (2015, Juni). Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Madania*, 19(1), 119-129. Dipetik April 3, 2023

Asshiddiqie, J. (2004). Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden. UNISIA(51), 9-16. Dipetik Juli 9, 2023

Azhary, Aidul Fitriciada. 2007. Konstitusi dan Demokratisasi: Studi tentang Model Penafsiran Konstitusi bagi Pengujian Konstitusional yang

- Demokratis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, hlm. 142-171.
- Barus, Sonia Ivana. 2017. Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. *Jurnal UBELAJ*, Vol. 1, No. 1, hlm. 29-55.
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. Dipetik Juli 4, 2023
- Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi'raj. (2020). Konstitutionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 14-20. Dipetik November 18, 2023
- Desmon, A. (2018, Maret). Penafsiran Konstitusi dalam Bingkai Hukum Pancasila. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(2), 129-137. Dipetik Juli 4, 2023
- Encyclopedia.com diakses pada 8 Desember 2022
- Faza, M. I. (2016, Desember). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamia*, 13(2), 218-246. Dipetik Juli 5, 2023
- Fidayanti, D. A. (2020). Kedudukan dan Kekuasaan Konstitutional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial. *Jurist-Diction*, 3(4), 1561-1580. Dipetik Juli 9, 2023
- Fitria, A. N. (2021, Juni 09). Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Kalimantan: Repository Universitas Islam Kalimantan. Dipetik Juli 4, 2023, dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5642>
- Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta*, 15(1), 13-25. Dipetik Juli 9, 2023
- Hananto Widodo, dkk. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 15(1), 13-25. Dipetik November 7, 2023
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63-75. Dipetik Juli 4, 2023
- Hidayatullah, S. (2012, Juni). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Al-Mizan*, 4(1), 1-136. Dipetik April 3, 2023
- Hudi, M. (2018). Kedudukan dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 173-190. Dipetik Juli 9, 2023

- Iftitah, N. R. (2014). Islam dan Demokrasi. *Jurnal Islamuna*, 1(1), 35-48. Dipetik November 18, 2023
- Indrastuti, L. (2010). Kedudukan, Tugas dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut UUD 1945. *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2), 114-130. Dipetik November 19, 2023
- Irawan, Benny Bambang. 2007. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, hlm. 55
- Juang Intan, dkk. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 18-26. Dipetik November 18, 2023
- Kajian tentang Prinsip Negara Demokrasi diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/12075/4/10.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada 10 November 2022
- Khalid, A. (2014, Januari-Juni). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, 6(11), 9-36.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syariah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *Jurnal Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, 5(1), 47-62. Dipetik Juli 5, 2023
- Maharani, Cahya, dkk. 2020. Konstitusionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No. 1, 2020, hlm. 14-20.
- Maksum, D. A. (2015). Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 123-133. Dipetik Juli 9, 2023
- Misran. (2016). Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *Jurnal Justisia*, 1(1), 1-25. Dipetik April 3, 2023
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, Fajar Laksono Suroso. (2017, Juni). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Priode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 235-261. Dipetik Juli 4, 2023
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, F. (2022). Kehujahan Istishlah/ Malahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab. Jurnal Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 3589-3609. Dipetik April 3, 2023
- Muqit, A. (2022, April). Mashlahah dalam Maqasid Syariah. Jurnal Ta'wiluna: *Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir*, 3(1), 1-13. Dipetik Juli 5, 2023

- Musolli. (2018, Januari-Juni). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turas*, 5(1), 60-82. Dipetik Juli 5, 2023
- Noviati, C. E. (2013, Juni). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354. Dipetik Juli 4, 2023
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 91-101. Dipetik November 7, 2023
- Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 91-101. Dipetik Juli 9, 2023
- Prasetianingsih, R. (2011, Juni). Penafsiran Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 133-160. Dipetik Juli 4, 2023
- Purnomo, M. S. (2011, Juli). Reformulasi Mashlahah Al-Mursalah Al-Syathibi. *Jurnal AL- 'Adalah*, 10(2), 197-212. Dipetik April 3, 2023
- Raenaldi, Reza. 2020. Ius Constituentum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Ridlwan, Z. (2011, November). Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 69-85. Dipetik Juli 4, 2023
- Rosyadi, I. (2012, Mei). Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum. *Jurnal Suhuf*, 24(1), 14-25. Dipetik April 3, 2023
- Rosyadi, I. (2013, Juni). Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah. *Jurnal Profetika*, 14(1), 79-89. Dipetik April 3, 2023
- Rusfi, M. (2014, Juni). Validitas Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Al- 'Adalah*, 12(1), 63-74. Dipetik April 3, 2023
- Rusfi, Mohammad. Validitas Maslahah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1, Juni 2014, hlm. 63-74.
- Shidiq, G. (2019, Juni-Agustus). Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*, XLIV(118), 117-130. Dipetik Juli 5, 2023
- Siallagan, Haposan. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, hlm. 131-137.
- Siti Muzaroh. (2019, Juni). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Malow. *Jurnal Al- Mazahib*, 7(1), 17-33. Dipetik Juli 5, 2023

- Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 19-31. Dipetik Juli 9, 2023
- Sudirman. (2014). Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945). *Brawijaya Law Student Journal*, 1-27.
- Sukarno, Bedjo. 2011. Peran Oposisi sebagai Check and Balance dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Joglo*, Vol. 23, No. 1, hlm. 1-13.
- Sulardi. (2011). Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. *UNISIA*, 33(74), 122-130. Dipetik Juli 9, 2023
- Susilo, A. B. (2011, September). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 16(4), 214-226. Dipetik Juli 3, 2023
- Susilo, A. B. (2013, November). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Hukum Peradilan*, 2(1), 449-470. Dipetik Juli 3, 2023
- Syugiyarto, Riady Ibnu Khaldun. (2022). Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, 7(2), 77-83
- Taqiuddin, H. U. (2016, Oktober). Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 326-334. Dipetik Juli 3, 2023
- Tjandra, Hadi Husono, dkk. Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Diakses melalui <http://repository.unTAG-SBY.ac.id/12804/> pada 12 November 2022.
- Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St Atalim. (2016, Maret). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kiadah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95-121. Dipetik Juli 3, 2023

## E. Internet dan Website

Safaat,	Penafsiran	Konstitusi
	<a href="http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf">“<u>http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf</u>”</a>	

Tinjauan umum tentang Sistem Pemerintahan dan Lembaga Kepresidenan

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15298/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Rahadyan Faja Harris, Metode-metode Penafsiran Konstitusi di Indonesia  
<https://heylaw.id/blog/metode-metode-penafsiran-konstitusi-di-indonesia>

Kepaniteraan Mahkamah Agung  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-ujji-materiil-ppu>

Kepaniteraan Mahkamah Agung, Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-grasi>

Humas BNN, Konsepsi Rehabilitasi “<https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/>”

Andi Saputra, MK Tegaskan Presiden 2 Periode Tak Bisa Jadi Cawapres  
<https://news.detik.com/berita/d-6544019/mk-tegaskan-presiden-2-periode-tak-bisa-jadi-cawapres>

Iqra Ramadhan, Indonesia adalah Negara Demokrasi  
<https://osf.io/preprints/7d6fj/>

Salma, Tinjauan Pustaka, Manfaat, Cara Membuat dan Contoh  
<https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/>” diakses pada 13 November 2022

IDG Palguna, Penafsiran Konstitusional  
[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_244\\_2.%20Penafsiran%20Konstitusi\\_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_244_2.%20Penafsiran%20Konstitusi_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.pdf)” diakses pada 8 Desember 2022

Pn Mohamad Faiz, Penafsiran Konstitusional  
[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_270\\_2.%20Penafsiran%20Konstitusi.pdf#:~:text=%E2%80%93%20Artinya%2C%20penafsiran%20konstitusinya%20merupakan%20mekanisme,hendak%20diwujudkan%20oleh%20konstitusi%20itu.](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_270_2.%20Penafsiran%20Konstitusi.pdf#:~:text=%E2%80%93%20Artinya%2C%20penafsiran%20konstitusinya%20merupakan%20mekanisme,hendak%20diwujudkan%20oleh%20konstitusi%20itu.)”

NU Online, “[https://quran.nu.or.id/asy-syura/38#:~:text=\(juga%20lebih%20baik%20dan%20lebih,Tafsir%20Tahlili](https://quran.nu.or.id/asy-syura/38#:~:text=(juga%20lebih%20baik%20dan%20lebih,Tafsir%20Tahlili)”

Hukum Tata Negara FHUI, “<https://tatanegara.ui.ac.id/konstitusi-dunia/>”

Vera Damayanti,  
“[https://www.academia.edu/35402847/MASHLAHAH\\_MURSALAH\\_DAN\\_MAQASHID\\_SYARIAH](https://www.academia.edu/35402847/MASHLAHAH_MURSALAH_DAN_MAQASHID_SYARIAH)”

Britannica, “<https://www.britannica.com/biography/Francis-Lieber>”

Farah Ramadanti, Surat At-Taibat auat 122,  
“<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6605892/surat-at-taubah-ayat-122-tegaskan-pentingnya-menuntut-ilmu#:~:text=Artinya%3A%20Tidak%20sepasutnya%20orang%2Doran,g,agar%20mereka%20dapat%20menjaga%20dirinya%3F>”

Achmad Edi Subiyanto, Prospek Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi, “<https://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/Prospek-Mahkamah-Konstitusi-Sebagai-Pengawal-dan-Penafsir-Konstitusi-Achmad-Edy-Subianto.pdf>”

Tim Hukumonline, 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, “<https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>”

Perbedaan Sistem Pemisahan Kekuasaan dan Sistem Pembagian Kekuasaan, “<https://www.pelajarhukum.com/2022/12/perbedaan-sistem-pemisahan-kekuasaan.html?m=1>”

## F. Lain-Lain

Naskah Himpunan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia

Naskah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor III/MPRS/1963 Tahun 1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Naskah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Naskah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA